

Analisis Risiko Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit: Perspektif Akuntansi

Hendra Kanady¹, Vincent Delbert Tandresco², Michael Alessandro³, Novelia Chunitan⁴, Shellia Fadli⁵,
William Anthonio Salim⁶, Tetty Tiurma Uli Sipahutar⁷
^{1 2 3 4 5 6 7} Akuntansi, Universitas Prima Indonesia
henzk919@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 07/01/2025

Accepted Date: 15/01/2025

Published Date: 31/01/2025

Keywords:

Tax Accounting

Tax Risk

Tax Risk Management

Tax Management

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pajak di sektor kesehatan Indonesia, khususnya di rumah sakit. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dan berperan penting dalam pembiayaan belanja publik serta mendukung pembangunan. Namun, perusahaan di sektor kesehatan sering menghadapi risiko pajak yang memengaruhi laporan keuangan dan reputasinya. Oleh karena itu, manajemen risiko pajak yang tepat sangat penting untuk menghindari sanksi administratif dan pajak. Melalui kajian pustaka, penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek penting, yaitu kepatuhan wajib pajak, manajemen risiko pajak, akuntansi pajak, profitabilitas, dan manajemen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak, sementara manajemen risiko pajak yang efektif dapat menghindari denda dan melindungi stabilitas keuangan rumah sakit. Selain itu, akuntansi pajak yang akurat dan manajemen keuangan yang baik berkontribusi pada manajemen kewajiban pajak yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko pajak yang baik sangat penting untuk kepatuhan dan juga dapat meningkatkan profitabilitas dan reputasi rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit harus mengembangkan sistem manajemen risiko pajak yang komprehensif dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan menyadari kewajiban pajak mereka. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan pajak juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan staf. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan, denda, dan manajemen risiko pajak harus menjadi prioritas utama bagi manajemen rumah sakit.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Hendra Kanady
Universitas Prima Indonesia
henzk919@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 7 (2) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dicabut dengan (Peraturan BPOM RI, 2023) tentang Kesehatan, rumah sakit didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Ayat (4) kemudian menyatakan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta haruslah badan hukum yang kegiatan usahanya terbatas pada bidang rumah sakit. Oleh karena itu, bentuk rumah sakit yang memungkinkan adalah perseroan terbatas (PT), yayasan yang dikelola oleh swasta, RSPP yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan RSUD yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebagai sebuah bentuk badan usaha atau yayasan, rumah sakit juga memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang harus dikelola.

Saat ini, tidak ada standar khusus untuk akuntansi rumah sakit dan mengacu pada standar akuntansi keuangan umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang Organisasi Nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia, bersama dengan asosiasi terkait, telah mengembangkan pedoman yang dapat digunakan sebagai pedoman akuntansi

untuk rumah sakit. Pedoman tersebut adalah PARS atau Pedoman Akuntansi Rumah Sakit, dimana PARS merupakan pedoman akuntansi acuan bagi rumah sakit (baik pemerintah maupun non-pemerintah) di Indonesia. Pedoman ini membahas tentang risiko pajak penghasilan dan terlihat mudah untuk dipahami. Namun pada kenyataannya, topik ini sangat dalam dan penting bagi para pelaku bisnis, terutama para peneliti pajak.

Pajak merupakan beban penting bagi bisnis karena pajak dikurangkan dari pendapatan (Yasmine et al., 2024). Akibatnya, perusahaan berlomba-lomba untuk mengurangi beban pajaknya masing-masing, yang merupakan sumber dari risiko pajak. Risiko pajak mengacu pada situasi di mana entitas tidak dapat mempertahankan kinerjanya dari waktu ke waktu untuk mempertahankan posisi pajaknya dan posisi pajaknya tidak konsisten (Dewi & Ardiyanto, 2020). Sesuai dengan PSAK No 45 dan PARS, rumah sakit pada umumnya menyusun laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan disusun pada akhir periode pelaporan. Laporan ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas menggantikan laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas untuk periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu item yang termasuk dalam laporan aktivitas keuangan adalah pendapatan. Unsur ini mengukur hasil dari aktivitas operasi entitas selama periode tertentu.

Tentu saja, semua bisnis harus mematuhi undang-undang perpajakan yang semakin kompleks, terutama yang berlaku secara global karena adanya aktivitas lintas batas. Jika sistem pemungutan pajak berjalan dengan baik, pendapatan pajak suatu negara akan bergantung padanya. Ketidakpatuhan terhadap sistem perpajakan dapat menimbulkan risiko yang serius. Jika perusahaan tidak mematuhi sistem pajak, dapat menghadapi sanksi ekonomi, denda, dan tindakan hukum. Masalah lainnya adalah kesenjangan antara jumlah pajak yang dibayarkan dan jumlah yang dilaporkan oleh perusahaan. Hal ini merupakan upaya untuk memitigasi risiko yang muncul ketika perusahaan gagal untuk melaporkan dan membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Risiko pajak hanya dapat diatasi dengan baik jika perusahaan memiliki sistem manajemen risiko pajak internal dan eksternal yang kuat. Selain risiko pajak, organisasi rumah sakit juga harus memperhatikan area risiko lainnya, seperti risiko anti pencucian uang dan risiko fidusia. Dalam lingkungan yang semakin transparan, organisasi akan diminta untuk menjelaskan dengan jelas kerangka kerja manajemen risiko pajak kepada pihak ketiga, termasuk regulator, otoritas pendapatan, pengenal bisnis baru, dan penyedia layanan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mempersiapkan diri untuk hal ini sekarang juga.

Perusahaan berupaya mengurangi risiko yang timbul akibat kegagalan dalam melaporkan atau membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perusahaan hanya dapat mengelola risiko pajak secara efektif jika memiliki sistem manajemen risiko pajak internal dan eksternal yang kuat. Secara eksternal, pelaporan pajak yang efisien dan konsisten diperlukan, termasuk pengungkapan, transfer pricing dan pelaporan keuangan. Untuk mendukung kepatuhan bisnis, yang pada akhirnya bermuara pada kepastian pajak, perusahaan harus memiliki perencanaan dan tata kelola pajak internal, sistem perpajakan, dan manajemen sumber daya manusia. Semakin jelas bahwa perusahaan harus fokus tidak hanya pada risiko pajak tetapi juga pada risiko lain, seperti risiko fidusia dan risiko anti pencucian uang. Perusahaan perlu menjelaskan strategi manajemen risiko pajak kepada pihak ketiga, seperti otoritas pajak, regulator, perusahaan rintisan, dan penyedia layanan, dalam lingkungan yang semakin transparan. Tujuan manajemen risiko pajak sebagai bagian dari strategi bisnis organisasi secara keseluruhan adalah untuk menghindari biaya pajak yang tidak perlu sambil memastikan kepatuhan yang tepat terhadap persyaratan hukum. (R. S. A. Puspita et al., 2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana risiko keuangan dipersepsikan dalam manajemen keuangan rumah sakit dari perspektif akuntansi. Analisis, identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko bertujuan untuk mencegah, meminimalkan, dan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima (Oktavia & Suryani, 2022). Pengembangan penelitian ini dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai publikasi tentang pendekatan manajemen risiko fiskal, termasuk metode identifikasi risiko, penilaian risiko dan strategi mitigasi yang dilakukan oleh otoritas pajak dan wajib pajak (R. S. A. Puspita et al., 2024).

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Akutansi Pajak

Menurut Halim (R. R. Tampi et al., 2022), definisi akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan: proses dan fungsi. Dari perspektif proses, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau entitas dan melaporkan hasilnya dalam laporan keuangan; dari perspektif fungsi, akuntansi adalah suatu kegiatan yang dapat digunakan oleh suatu lembaga atau unit ekonomi untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk memilih berbagai alternatif tindakan, Merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk menyediakan data kuantitatif mengenai unit-unit ekonomi, dan merupakan kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, khususnya data keuangan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi

keseragaman akuntansi, kesinambungan, penetapan tarif pajak yang obyektif, konsistensi, dan konservatisme. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif dan menyiapkan laporan keuangan, termasuk perhitungan pajak, untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut (D. Tampi et al., 2022) akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan pajak dan mengacu pada peraturan, undang-undang, dan ketentuan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak antara lain keseragaman akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang obyektif, konsistensi, dan konservatisme. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif dan menyiapkan laporan keuangan, termasuk perhitungan pajak, untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevansi, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, netralitas, ketepatan waktu, dapat diperbandingkan, dan kelengkapan.

2.2. Risiko

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.09/2008, risiko didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menghalangi pencapaian tujuan, yang diukur berdasarkan kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Risiko ketidakpastian mengacu pada situasi di mana sesuatu dapat hilang secara tidak terduga (Sidarta et al., 2021)

Menurut KMK No. 577/KMK.01/2019, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ketika risiko terjadi pada suatu organisasi, hal itu dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi. Dalam kasus terburuk, risiko dapat menghancurkan organisasi. Risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko murni, yang menyebabkan kerugian tetapi tidak menyebabkan keuntungan, dan risiko spekulatif, yang menyebabkan keuntungan dan kerugian. Selain klasifikasi risiko murni dan spekulatif, ada risiko yang muncul dari perubahan kondisi tertentu (misalnya jenis risiko baru dapat muncul karena perubahan kondisi sosial atau inovasi teknologi), yaitu risiko dinamis, dan risiko yang muncul karena kondisi ekuilibrium tertentu (singkatnya, risiko tidak berubah dari waktu ke waktu), yaitu risiko statis. Risiko juga dapat dibedakan dari risiko dinamis. Risiko dinamis muncul dari kemungkinan bahwa risiko dapat berubah seiring waktu. Risiko juga dapat dibagi menjadi risiko subjektif (risiko yang terkait dengan persepsi individu tentang risiko) dan risiko objektif (risiko berdasarkan pengamatan parameter objektif). (R. S. A. Puspita et al., 2024)

Risiko didefinisikan sebagai kerugian yang mungkin terjadi dengan probabilitas tertentu. Dalam hal ini, risiko menunjukkan bahwa kerugian terjadi pada tingkat tertentu. Definisi ini ambigu karena tidak jelas apakah probabilitas kerugian mencerminkan risiko itu sendiri. Risiko biasanya merupakan situasi di mana tidak diketahui apa yang akan terjadi di masa depan dan keputusan didasarkan pada berbagai pertimbangan saat ini (Dewi & Ardiyanto, 2020). Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi, berapa probabilitas terjadinya dan apa konsekuensi yang diketahui (Sajjad et al., 2015). Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan antara nol dan satu, sesuatu yang tidak pasti atau tidak mungkin terjadi. Risiko tidak harus dapat dikuantifikasi, tetapi probabilitas kerugian harus berada di antara nol dan satu. Ada perdebatan tentang bagaimana risiko harus dipahami sehingga para pengambil keputusan dapat menganalisis risiko dengan tepat. Risiko dapat dikarakterisasi dari berbagai perspektif. Diantaranya, setiap risiko berbeda dalam hal penyebab, sifat, dampak, dan kemampuan transfer ke risiko lain.

2.3. Risiko Pajak

Risiko pajak mengacu pada situasi di mana perusahaan harus mempertahankan posisi pajak dalam jangka waktu yang lama. Risiko pajak juga mengacu pada inkonsistensi yang membuat perusahaan sulit mempertahankan posisi pelaporan pajaknya dan mencegahnya mencapai tujuan masa depannya (Dewi & Ardiyanto, 2020). Risiko ini berarti bahwa jika perusahaan berupaya mengurangi posisi pelaporan pajaknya, maka pada saat yang sama perusahaan harus dapat mempertahankan posisi tersebut di masa depan, yang ditambah dengan penekanan pada beban pajak, menjelaskan tingginya risiko pajak untuk mempertahankan situasi ini di masa depan. Pandangan serupa diungkapkan dalam sebuah penelitian (Zamifa et al., 2022).

Risiko pajak mengacu pada ketidakpastian yang terkait dengan transaksi, operasi, keputusan pelaporan keuangan, dan reputasi bisnis (Purbolakseto et al., 2022). Wajib pajak dapat memilih untuk mengatasi risiko tertentu, seperti risiko keuangan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan keamanan, untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Setiap wajib pajak harus menentukan cara mengatasi risiko yang muncul. Dalam beberapa kasus, wajib pajak tertentu memilih untuk mengelola risiko pajak, sementara yang lain lebih suka menghindarinya sama sekali. Hal ini dapat memengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan. Wajib pajak memutuskan cara menangani risiko yang timbul atau cara menghindari risiko potensial; namun, banyak wajib pajak cenderung mengabaikan risiko ini dan, akibatnya, tidak memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar (Alanda et al., 2020). Aktivitas manajemen risiko pajak dalam suatu bisnis mencakup pembuatan daftar risiko pajak, mengidentifikasi risiko, mengevaluasi risiko yang teridentifikasi, mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko, dan menerapkan serta memantau proses manajemen

risiko. Kantor Pajak Australia menekankan pentingnya bisnis menyampaikan daftar risiko pajak kepada TCF. Tax Risk Register memungkinkan TCF untuk menilai sistem dan prosedur manajemen risiko pajak suatu entitas, sehingga mengembangkan profil risiko untuk entitas tersebut. TCF juga dapat mengidentifikasi sumber risiko pajak perusahaan melalui penggunaan instrumen identifikasi risiko. Dengan memahami sumber risiko, perusahaan dapat memprioritaskan risiko ini dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Wajib pajak dapat secara efektif memprioritaskan risiko jika mereka dapat menolak dan mengelola risiko saat muncul. Sebaliknya, jika suatu perusahaan menerima dan menanggung risiko yang muncul, prioritas wajib pajak berkurang (Wahyuningsih, 2019). Perpajakan tidak hanya mewakili risiko keuangan tetapi juga berdampak pada reputasi, operasi, dan bisnis secara keseluruhan. Jika kontrol manajemen risiko tidak diterapkan secara efektif, kelangsungan bisnis dapat terganggu. Untuk menghindari atau mengurangi dampak perpajakan, perusahaan harus unggul dalam mengelola risiko pajak secara efektif (Ekawati & Yuniati, 2020).

Risiko pajak adalah ketidakpastian yang timbul dari masalah hukum yang terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tujuan perusahaan, biaya ekonomi, dan konsekuensi pajak. Risiko pajak didasarkan pada definisi risiko. Berdasarkan definisi tersebut, risiko pajak adalah ketidakpastian yang timbul dari masalah hukum yang terkait dengan tujuan perusahaan dan tujuan peraturan perpajakan yang berlaku, serta ketidakpastian yang timbul dari pengendalian biaya pajak dari aspek ekonomi dan manfaatnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa “risiko pajak merupakan gabungan dari ketidakpastian yang timbul dari pengendalian biaya pajak baik dari segi ekonomi maupun manfaat dan ketidakpastian yang timbul dari peraturan perpajakan yang berlaku.” Sejalan dengan hal tersebut, (Prieto, 2012) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis pajak, perusahaan harus siap menganalisis seluruh aspek pajak penghasilan badan dan menentukan prosedur yang harus diikuti dalam mengambil keputusan terkait hal tersebut. Hal ini dapat dibenarkan karena sebagaimana yang dikemukakan (Hardiyanti et al., 2024), risiko pajak memerlukan perhatian terhadap kepatuhan pajak penghasilan badan dan diselidiki secara berkala dan formal sejak tahap identifikasi hingga proses pengambilan keputusan (Sirait et al., 2024). Risiko pajak dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan kepatuhan pajak suatu perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko pajak yang baik untuk menyelamatkan suatu perusahaan dari pengawasan investor dan mengembalikan efektivitas kinerjanya. Salah satu indikator risiko pajak adalah volatilitas CETR. Untuk mengukur risiko pajak atau risiko penghindaran pajak suatu perusahaan, digunakan standar deviasi penghindaran pajak pada periode t sebagai alat ukur.

Volatilitas CETR = Deviasi standar ETR kas perusahaan selama lima tahun terakhir

Ini adalah formula yang sering digunakan untuk menentukan tingkat risiko pajak penghasilan pada tahun tertentu. Pengambilan keputusan dan kegiatan bisnis melibatkan ketidakpastian dan risiko. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang dihadapi perusahaan, salah satunya adalah risiko penghindaran pajak penghasilan (A. Suryani, 2022). Risiko pajak dikatakan sebagai risiko negatif yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak terduga. Pengambilan keputusan dan kegiatan bisnis melibatkan unsur ketidakpastian dan risiko. Risiko pajak muncul ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam beberapa tahun terakhir. Risiko pajak dapat menghambat efisiensi beban pajak perusahaan. Risiko pajak dapat timbul dari beberapa faktor, termasuk perubahan peraturan perpajakan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dan *undervaluation* atas aset dan kewajiban pajak. Jika perusahaan tidak mengelola risiko pajak dengan baik, beban pajak dapat meningkat secara tidak efisien. Sebagai contoh, jika perusahaan gagal menghitung dengan benar dampak pajak dari investasi atau transaksi bisnis tertentu, beban pajaknya dapat meningkat secara tidak proporsional. Perubahan sistem perpajakan pemerintah dapat mempengaruhi efisiensi beban pajak perusahaan. Sebagai contoh, perubahan tarif pajak atau penghapusan insentif pajak yang secara rutin diberikan kepada industri tertentu dapat mempengaruhi biaya pajak yang ditanggung perusahaan. Sebaliknya, otoritas pajak dapat memutuskan bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan mengharuskan perusahaan untuk membayar pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan. Risiko pajak dapat mengubah efisiensi beban pajak perusahaan. Risiko pajak dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk perubahan peraturan perpajakan, ketidakpatuhan pajak, dan ketidakakuratan penilaian aset dan kewajiban pajak. Jika perusahaan gagal mengelola risiko pajak dengan baik, beban pajak mereka dapat meningkat secara tidak efisien. Sebagai contoh, perubahan tarif pajak atau penghapusan insentif pajak yang biasanya diberikan kepada industri tertentu dapat mempengaruhi biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan. Selain itu, otoritas pajak dapat memutuskan bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan mengharuskan perusahaan untuk membayar pajak yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan perselisihan.

2.4. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah pendekatan yang sistematis dan logis untuk mengidentifikasi, memantau, menentukan solusi, dan melaporkan risiko yang muncul dalam setiap tindakan atau proses. Dalam konteks manajemen risiko pajak, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk mengelola potensi risiko yang timbul dari kegiatan operasional dan strategis. Sebagai contoh, perusahaan dapat menghadapi risiko hukum yang berkaitan dengan interpretasi yang salah atas peraturan perpajakan, yang dapat mengakibatkan denda atau perselisihan dengan otoritas pajak. Selain itu, risiko operasional seperti deklarasi pajak yang tidak benar atau keterlambatan dalam membayar pajak juga dapat mempengaruhi perusahaan, yang mengakibatkan denda dan biaya tambahan. Risiko strategis, seperti perubahan rezim perpajakan yang mempengaruhi struktur biaya perusahaan atau mengurangi manfaat yang diharapkan dari perencanaan pajak yang telah ada, juga perlu dipertimbangkan. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, manajemen risiko pajak memerlukan pendekatan proaktif, termasuk menetapkan kebijakan internal yang jelas, memperkuat prosedur pengendalian internal, dan pelatihan rutin untuk staf yang terlibat dalam pelaporan pajak dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan secara efektif mengoptimalkan manfaat pajak.

Tujuan manajemen risiko adalah mengelola risiko-risiko tersebut dan memastikan hasil yang optimal. Jika organisasi tidak mengelola risiko dengan baik, organisasi dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, agar organisasi dapat bertahan dan mengoptimalkan risikonya, organisasi juga harus mengelola risiko yang dihadapinya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko Kementerian Keuangan, tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi, meningkatkan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Manajemen risiko pajak mengacu pada pendekatan proaktif perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang timbul dari kewajiban perpajakannya. Ini termasuk pendekatan sistematis untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat menyebabkan potensi perselisihan dengan otoritas pajak dan hukuman yang signifikan, seperti risiko hukum yang terkait dengan interpretasi undang-undang perpajakan yang kompleks. Fokus penting lainnya adalah pada risiko operasional yang dapat menyebabkan biaya tambahan yang tidak diinginkan dan kerugian finansial, seperti kesalahan dalam menyelesaikan pengembalian pajak dan melewati batas waktu pembayaran. Manajemen risiko pajak juga mencakup strategi untuk mengelola risiko strategis, seperti dampak perubahan kebijakan pajak nasional atau internasional yang dapat memengaruhi perencanaan pajak jangka panjang perusahaan. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan harus mengembangkan kebijakan internal yang jelas, memperkuat pengendalian internal, memberikan pelatihan rutin kepada personel terkait, memastikan mereka memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan menjaga kepatuhan yang konsisten. Pendekatan manajemen risiko pajak yang komprehensif dan terkoordinasi dapat membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan tepat waktu terhadap kewajiban pajak, dan mengoptimalkan strategi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Proses dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan menstabilkan risiko yang timbul dari operasi bisnis dikenal sebagai manajemen risiko (Fatimah Nur Rahma, 2022). Manajemen risiko juga harus menjadi bagian dari strategi bisnis secara keseluruhan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk mengelola risiko secara efektif, perusahaan harus mengendalikannya. Ini dimulai dengan rencana manajemen risiko yang mengidentifikasi risiko dan peristiwa yang dapat memengaruhi tujuan perusahaan. Apabila manajemen risiko telah terimplementasi sesuai dengan harapan dan toleransi perusahaan, maka manajemen risiko telah selesai dan perusahaan siap untuk menjalankan aktivitas produksi (Siregar & Amalia, 2020).

Manajemen risiko berbicara kepada sektor keuangan sebagai arahan dalam menetapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat keamanan ekonomi melalui prosedur. Manajemen risiko pajak penting dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko yang dapat memengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh, perusahaan internasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi harus menghadapi berbagai risiko hukum yang terkait dengan interpretasi rezim pajak nasional. Risiko-risiko ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pengakuan yang tepat atas pendapatan dan biaya dan menyebabkan potensi konflik dengan otoritas pajak setempat. Selain itu, risiko operasional, seperti kesalahan dalam proses penghitungan dan pelaporan pajak yang dapat menyebabkan penalti dan denda, juga perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, manajemen risiko pajak mencakup penerapan kebijakan internal yang jelas, pelatihan karyawan yang relevan dan penggunaan teknologi untuk memastikan kepatuhan yang tepat waktu dan akurat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pendekatan holistik dan proaktif terhadap manajemen risiko pajak memungkinkan perusahaan untuk mengurangi potensi kerugian, memastikan kelangsungan bisnis global melalui komunikasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan kebijakan manajemen, memilih opsi terbaik melalui analisis dan kuantifikasi keuangan

yang menyeluruh, memitigasi potensi ancaman, dan mengurangi risiko ekonomi yang merugikan risiko ekonomi yang merugikan (Savitri & Novita, 2022).

2.5. Manajemen Perpajakan

Manajemen pajak adalah pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan kewajiban pajak entitas. Manajemen pajak mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mengoptimalkan manfaat pajak dengan cara yang sesuai dengan hukum dan etika. Dalam hal ini, perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk risiko yang terkait dengan perubahan peraturan perpajakan dan interpretasi hukum, serta perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui penggunaan insentif pajak dan kredit pajak yang disediakan oleh undang-undang. Manajemen pajak juga mencakup penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih untuk memantau dan mengendalikan data pajak secara efektif dan meminimalkan kesalahan administrasi yang dapat menyebabkan penalti dan denda. Selain itu, personil yang terlibat dalam prosedur perpajakan harus dilatih untuk memahami sepenuhnya kewajiban dan prosedur perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan pendekatan yang holistik dan proaktif terhadap manajemen pajak, perusahaan dapat mengurangi risiko, memastikan kepatuhan yang tepat waktu, dan secara efektif mengoptimalkan administrasi perpajakan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Plan-Do-Check-Act merupakan kerangka kerja manajemen risiko yang menerapkan prinsip-prinsip (Fadilah & Afriyenti, 2020). Kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajakan dapat dicapai melalui penggunaan manajemen pajak, tetapi pembayaran pajak harus ditekan serendah mungkin untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak adalah upaya yang terorganisir untuk memastikan bahwa wajib pajak dan entitas memahami hak dan kewajiban perpajakannya, mengelola masalah perpajakan dengan benar, efektif dan efisien serta memberikan kontribusi yang optimal bagi entitas dalam bentuk peningkatan laba dan pendapatan. (Wulandari, 2020)

Manajemen pajak secara umum didefinisikan sebagai upaya berkelanjutan untuk memaksimalkan kontribusi wajib pajak terhadap kelangsungan bisnis dalam semua hal yang berhubungan dengan pajak, tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Administrasi perpajakan adalah suatu usaha yang sistematis untuk mengawasi hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dan badan. Tujuan dari administrasi perpajakan ini adalah untuk memastikan bahwa urusan perpajakan wajib pajak orang pribadi dan badan dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan melalui peningkatan laba dan penerimaan (Siregar & Amalia, 2020). Untuk mengelola administrasi perpajakan secara efisien dan ekonomis, wajib pajak menerapkan suatu pendekatan yang dikenal dengan administrasi perpajakan. Dengan kata lain, pendekatan ini biasanya digunakan oleh emiten untuk mengurangi beban pajaknya melalui perlakuan yang adil. Karena adanya hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, maka administrasi perpajakan terjadi di dalam perusahaan.

Manajemen perusahaan memiliki kapasitas hukum untuk mencari penghematan pajak melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah cara bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka dengan mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak adalah teknik yang dirancang untuk mematuhi peraturan perpajakan sekaligus mengurangi beban pajak. Memaksimalkan penggunaan aset tetap dan memanfaatkan perjanjian pajak juga merupakan metode penghindaran pajak. Namun, perlu dicatat bahwa penghindaran pajak dapat merugikan masyarakat dan pendapatan masyarakat. Untuk memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan perusahaan, manajer harus memberikan informasi yang memadai kepada pemegang saham (Imanier et al., 2024);

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari database akademik, perpustakaan, dan sumber-sumber online lainnya. Sumber-sumber yang dicari harus berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, seperti artikel jurnal yang telah diulas oleh rekan sejawat, buku-buku ilmiah, dan laporan resmi. Setelah mengumpulkan literatur, peneliti harus menilai kualitas dan relevansi setiap sumber. Hal ini mencakup analisis metodologi yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan kontribusi sumber tersebut terhadap pemahaman topik yang diteliti. Peneliti kemudian menganalisis informasi dari berbagai sumber dan merangkum temuan-temuannya. Hal ini dapat mencakup pengelompokan informasi berdasarkan tema atau kategori tertentu dan mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada. Setelah analisis dan sintesis selesai, peneliti meringkas tinjauan pustaka ke dalam sebuah teks terstruktur. Hal ini mencakup ringkasan literatur yang relevan dan diskusi tentang bagaimana literatur tersebut berhubungan dan berkontribusi terhadap pemahaman topik penelitian. Secara keseluruhan, penggunaan metode

tinjauan pustaka dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan dan analisis informasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Risiko merupakan sesuatu yang keberadaannya hampir pasti, dan situasi yang tidak pasti memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diharapkan. Risiko merupakan suatu kejadian yang berpotensi terjadi dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Risiko memiliki dua jenis utama, yaitu aspek probabilitas/kemungkinan dan aspek kerugian/dampak. Aspek probabilitas/kemungkinan menunjukkan bahwa risiko tersebut masih bersifat ambigu, yaitu risiko tersebut mungkin terjadi atau dapat dikelola sebelum terjadi. Sedangkan aspek kerugian/dampak menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi apabila risiko tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dari kerugian tersebut, kemudian menjalar ke pengaruh lain yang menghambat tujuan tertentu (Raharti & Arsyadona, 2024). Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi manajemen risiko yang efektif. Sistem ini melibatkan seluruh organisasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu membangun dan mengembangkan budaya manajemen risiko yang baik. Pengendalian risiko oleh perusahaan merupakan prasyarat mutlak bagi manajemen risiko yang baik. Pengendalian ini diawali dengan rencana manajemen risiko yang mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Manajemen risiko harus sejalan dengan aspirasi dan toleransi perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai. Setelah risiko-risiko yang dapat memengaruhi tujuan yang ingin dicapai perusahaan telah diidentifikasi, perusahaan harus menerapkan teknik manajemen risiko. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari risiko. Penghindaran pajak mengacu pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pengurangan atau kegagalan mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, terlepas dari apakah upaya tersebut berhasil atau tidak. Risiko pajak mengacu pada kemungkinan bahwa tindakan, aktivitas, atau tidak adanya tindakan saat ini akan memiliki konsekuensi pajak di masa mendatang. Risiko pajak tercermin dalam ketidakpastian di masa mendatang. Jika penghindaran pajak dianggap sebagai investasi yang menghasilkan penghematan pajak tunai, maka distribusi potensi penghematan pajak tunai tersebut merupakan risiko pajak (Purbolakseto et al., 2022). Perusahaan dapat mempekerjakan akuntan pajak secara terang-terangan atau terselubung jika mereka dapat menemukan karyawan yang tepat. Akuntan pajak adalah akuntan yang kreatif dan dapat secara terbuka menjadi wali sah atau wali amanat sah perusahaan dan memperoleh perwakilan hukum bagi perusahaan jika terjadi sengketa pajak. Yang keempat adalah manajemen risiko yang direncanakan. Risiko dapat dikelola atau dieksekusi berdasarkan profil biaya-manfaat. Namun demikian, risiko yang tidak direncanakan juga harus dikelola jika tidak ditemukan (A. Suryani, 2022)).

Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam manajemen risiko adalah pertama-tama menentukan konteksnya, seperti menganalisis, mengidentifikasi, dan menilai risiko, serta menentukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerapan manajemen risiko, yang selanjutnya menentukan tujuan dari proses tersebut, ruang lingkup dan kondisi yang diperlukan untuk mengurangnya, serta hasil yang diharapkan dari penerapan manajemen. Dapat dikatakan bahwa manajemen sudah baik apabila suatu manajemen dapat mengelola risiko untuk menghindarinya atau berada pada titik risiko yang minimum, karena pada kenyataannya tidak semua risiko dapat dihindari, sehingga tergantung pada bagaimana dan kemampuan mengelola risiko itu sendiri. Terkadang, banyak orang dapat melihat suatu risiko dari sudut pandang yang berbeda. Secara spesifik, menggunakan risiko sebagai peluang untuk melakukan hal lain yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, peran manajemen risiko ini penting untuk mengubah suatu risiko menjadi peluang yang bermanfaat dan menguntungkan.

Kedua, mengidentifikasi risiko untuk mengidentifikasi semua jenis risiko yang berpotensi mengurangi, menghambat, atau menunda pencapaian tujuan unit pemilik risiko dengan proses identifikasi risiko, meliputi identifikasi waktu, lokasi, penyebab, dan proses terjadinya risiko yang mempengaruhi keterlambatan pencapaian tujuan yang ditentukan.

Ketiga, analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi peta dan profil risiko perusahaan secara keseluruhan untuk proses penilaian dan strategi manajemen risiko, yang dicapai dengan memeriksa sumber risiko dan tingkat pengendalian risiko serta menilai konsekuensi dan kemungkinan terjadinya risiko.

Keempat, penilaian risiko, yang digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menentukan perlu atau tidaknya manajemen risiko lebih lanjut.

Kelima, manajemen risiko, yang bertujuan untuk menentukan jenis manajemen yang efektif dan efisien dengan memeriksa berbagai pilihan yang ada dan memilih yang terbaik. Di antara berbagai jenis risiko pajak yang harus diperhatikan oleh dunia bisnis adalah: Manajemen risiko pajak yang optimal diharapkan dapat meningkatkan nilai

perusahaan atau meningkatkan risiko, serta menghindari atau mengurangi semaksimal mungkin risiko yang mungkin timbul dan yang akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan (Elsani & Tanno, 2023):

1. Risiko PPh Pasal 21: Hal ini terjadi karena perusahaan harus memotong pajak dari karyawannya.
2. Risiko PPN yang timbul dari setiap transaksi barang dan jasa kena pajak.
3. Risiko PPh Badan Setiap perusahaan memiliki risiko PPh Badan dalam membayar PPh yang berkaitan dengan transaksi usaha dan akuntansi secara keseluruhan, seperti penghasilan/penerimaan, pembayaran beban usaha, perhitungan penyusutan, penjualan barang dan jasa yang bukan merupakan usaha inti, dan keuntungan/selisih usaha antara penghasilan dan beban.
4. Risiko pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
 - a. PPh Pasal 22 yaitu Bendahara : Tidak tepat waktu dan terpengar.
 - b. PPh Pasal 23 : Kesalahan pemotongan, tidak tepat waktu dan terpengar.
 - c. PPh Pasal 4 (2) : Kesalahan pemotongan tidak tepat waktu dan terpengar.
5. Risiko pemeriksaan Karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan self-assessment, maka wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, menghadapi risiko pemeriksaan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan pemerintah yang pada akhirnya berujung pada pemeriksaan pajak.
6. Risiko Keberatan Hak wajib pajak untuk memperjuangkan keadilan dengan mengajukan keberatan mengandung risiko. 7. Risiko banding: Hak pembayar pajak dapat digunakan untuk menegakkan keadilan, tetapi tetap mengandung risiko. Pengajuan banding mengandung risiko hukuman berat.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa manajemen risiko pajak memainkan peran yang sangat penting dalam efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Baik individu maupun perusahaan ingin menghindari dan meminimalkan risiko yang muncul dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh naluri manusia yang selalu ingin berada dalam situasi yang nyaman dan aman serta tidak ingin mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Namun, hidup adalah serangkaian pilihan dan setiap pilihan memiliki aspek ketidakpastian, termasuk risiko. Terlepas dari besar kecilnya risiko, risiko adalah fenomena yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, risiko dapat diartikan sebagai kehidupan sehari-hari manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kehidupan manusia hidup berdampingan dengan kemungkinan terjadinya risiko. Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (Wardani & Nistiana, 2022) Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan adalah mereka harus terus menerus mengelola modal intelektual ke masa depan untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di masa depan. Kesalahan pengelolaan dan pengambilan keputusan yang buruk untuk meminimalkan risiko modal intelektual dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi buruk. Manajemen risiko adalah sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan memantau kinerja manajemen. Manajemen risiko mengidentifikasi risiko dan memprediksi kemungkinan dan dampak dari kejadian risiko. Dalam menjalankan fungsi manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan langkah pertama dalam hirarki manajemen pajak dan bertujuan untuk memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan dengan cara yang sah, menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah (Porajow, 2022). Upaya sistematis untuk mengelola masalah dengan benar, efektif dan efisien serta untuk memaksimalkan kontribusi kepada perusahaan dalam bentuk peningkatan laba dan pendapatan (Indriyani et al., 2021). Perencanaan pajak tidak berarti perilaku penghindaran pajak yang bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (S. Suryani, 2020). Tujuan dari administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan laba, meningkatkan pembayaran pajak dan membayar pajak tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak mengacu pada proses mengidentifikasi transaksi perusahaan sebagai transaksi kena pajak dan menganalisis apakah transaksi tersebut dapat dikecualikan atau dikurangi dari pengenaan pajak dengan metode yang masuk akal dan bukti yang cukup, dan apakah pembayaran pajak dapat ditangguhkan tanpa melanggar peraturan perpajakan (Baridwan & Rosidi, 2023). Pemilik bisnis memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk tujuan perencanaan pajak. Semakin banyak celah dalam undang-undang perpajakan, semakin besar peluang bagi pemilik bisnis untuk melakukan perencanaan pajak yang tepat.

Manajemen pajak yang baik oleh manajer perusahaan untuk menghindari sanksi dapat menyebabkan pemborosan dana perusahaan. Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik. Semakin baik manajemen pajak yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk menghindari sanksi, maka semakin besar kemungkinan pemilik usaha untuk melakukan perencanaan pajak yang baik (N. N. T. Puspita & Jati, 2024). Sanksi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelajaran kepada pelanggar aturan perpajakan dan memastikan bahwa aturan perpajakan tidak dianggap enteng. Dengan kata lain, sanksi administrasi perpajakan merupakan tindakan preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi administrasi perpajakan merupakan tindakan preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan

perpajakan. Sanksi administrasi perpajakan diterapkan untuk membentuk kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memahami sanksi-sanksi tersebut. Dengan memahami sanksi administrasi perpajakan, Wajib Pajak dapat mengetahui konsekuensi hukum atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan. Sebagai salah satu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, Pemerintah menginisiasi pengembangan sistem online yang mengandalkan fasilitas internet. Sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi yang melibatkan aspek teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Konsep modernisasi perpajakan adalah untuk mencapai pelayanan yang prima, pengawasan yang terpusat dan tata kelola yang baik.

Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Karena semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan Sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan diterapkan atas pelanggaran perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Kekhawatiran wajib pajak akan terkena sanksi perpajakan membuat wajib pajak patuh akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutadjulu & Larasati, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Akuntansi pajak menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan penilaian peraturan pelaksanaan pajak. Akuntansi pajak wajib pajak didasarkan pada peraturan pajak yang berlaku (Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan) dan catatan akuntansi diterapkan pada penghasilan, terlepas dari nama atau bentuk tenaga kerja, jasa atau kegiatan yang diterima atau dikeluarkan oleh wajib pajak perorangan untuk pekerjaan rumah tangga. Komitmen terhadap pencatatan yang akurat menjadi dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menentukan dengan benar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan. Memahami akuntansi sangat penting bagi manajemen keuangan perusahaan. Pemahaman prinsip-prinsip akuntansi sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Pemahaman dan pelaporan akuntansi yang komprehensif mengarah pada pengelolaan dan pelaporan keuangan yang efektif, dan pelaporan keuangan yang tepat dan akurat oleh perusahaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat menyusun laporan. Manajemen risiko pajak di sektor kesehatan sangat penting untuk memastikan kepatuhan rumah sakit dan keberlanjutan keuangan. Dengan memahami dan mengelola risiko pajak secara efektif, rumah sakit dapat menghindari denda administratif dan perpajakan yang mempengaruhi laba bersih mereka. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko pajak yang komprehensif, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak.

5.2. Saran

1. Pengembangan Staf Perpajakan: Rumah sakit perlu mempertimbangkan untuk merekrut staf khusus yang memiliki keahlian dalam perpajakan. Hal ini akan membantu mengurangi beban kerja pada pelaksana akuntansi yang ada dan memastikan bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan lebih efisien dan akurat.
2. Pelatihan Berkala: Mengingat pentingnya pemahaman perpajakan, rumah sakit harus mengadakan pelatihan berkala bagi karyawan yang terlibat dalam pengelolaan pajak. Pelatihan ini harus mencakup pembaruan mengenai peraturan perpajakan terbaru dan praktik terbaik dalam pelaporan pajak.
3. Penyusunan Kebijakan Perpajakan yang Jelas: Rumah sakit perlu menyusun kebijakan perpajakan yang jelas dan terstruktur. Kebijakan ini harus mencakup prosedur untuk pengenaan pajak, pelaporan, dan pengendalian risiko perpajakan, sehingga semua karyawan memahami tanggung jawab mereka.
4. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Rumah sakit sebaiknya menjalin kerja sama dengan konsultan pajak atau pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam perpajakan. Hal ini dapat membantu rumah sakit dalam mengatasi ketidakpastian regulasi dan memberikan panduan dalam pengelolaan pajak.
5. Penerapan Sistem Pengendalian Internal: Rumah sakit harus mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk memantau dan mengelola risiko perpajakan. Ini termasuk pembuatan tax risk register untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko perpajakan yang mungkin timbul.
6. Keterlibatan Manajemen Puncak: Manajemen puncak rumah sakit harus terlibat dalam pengelolaan risiko perpajakan. Dukungan dan komitmen dari manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur perpajakan diimplementasikan dengan baik di seluruh organisasi.

7. Monitoring dan Evaluasi: Rumah sakit perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan risiko perpajakan. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa rumah sakit tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Peningkatan Kesadaran Pajak: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan perpajakan di kalangan seluruh karyawan rumah sakit. Ini dapat dilakukan melalui kampanye internal yang menjelaskan dampak positif dari kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan dan reputasi rumah sakit.

6. REFERENSI

- Alanda, A., Satria, D., Mooduto, H. A., & Kurniawan, B. (2020). Mobile Application Security Penetration Testing Based on OWASP. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 846(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/846/1/012036>
- Baridwan, Z., & Rosidi, R. (2023). Peningkatan Keahlian Sistem Manajemen Perpajakan Perhotelan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 89–94.
- Dewi, A. P. S., & Ardiyanto, M. D. (2020). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP BIAYA UTANG (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(9), 2–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ekawati, S., & Yuniati, T. (2020). PENGARUH ROA, ROE, DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 9(3), 1–16.
- Elsani, K., & Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401–1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>
- Fadilah, R., & Afriyenti, M. (2020). Pengaruh Intellectual Capital, Perencanaan Pajak, Dan Pengungkapan Enterprise Risk Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(1), 82. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109056>
- Fatihah Nur Rahma, N. (2022). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia (Periode 2016-2019). *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 01(02), 143–158.
- Hardiyanti, D., Lukita, C., & Apriani, F. (2024). Pengaruh Tax Avoidance , Earnings Persistence dan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 9(2), 1207–1221. <https://doi.org/10.33087/jmas.v9i2.1918>
- Hutadjulu, L. Y., & Larasati, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(1), 106–121. <https://doi.org/10.52062/jaked.v17i1.2333>
- Imaniar, N. I., Rely, G., & Prayogo, B. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Leverage Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Manajemen Perpajakan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 1099–1108. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2343>
- Indriany, M., Herman Wijaya, & Lulu Nailufaroh. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 1(2), 86–95. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.3848>
- Oktavia, A., & Suryani, L. (2022). The Effect Of Tax Knowledge, Tax Payer Awareness, And Tax Penalty On Tax Payer Compliance At Kpp Pratama Pasar Rebo. *Proceedings International Seminar On Accounting Society*, 3(1), 208–217. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PISA/article/view/19893>
- Peraturan BPOM RI. (2023). Permenkes no 1 tahun 2023. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.
- Porajow, M. D. F. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Emba*, 10(4), 2040–2049.
- Prieto, R. H. (2012). Casting mould with relief of armed horseman from cordoba. *Gladius*, 32, 69–86. <https://doi.org/10.3989/gladius.2012.0004>
- Purbolakseto, H. V., Tjahjadi, B., & Tjaraka, H. (2022). Peran Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Risiko Pajak

- Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Basic Material Terdaftar Di BEI 2017-2021). *JEAM*, 21(2), 169–186.
- Puspita, N. N. T., & Jati, I. K. (2024). Preferensi Risiko Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(7), 1863–1876. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i07.p17>
- Puspita, R. S. A., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Analisis Peran Manajemen Risiko dalam Perpajakan: Perspektif dari Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 19(1), 99–114.
- Raharti, R., & Arsyadona. (2024). Peran Manajemen Resiko di Perusahaan Dalam Proses Pengambilan Keputusan: Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. *Neraca Manajemen Ekonomi Akuntansi*, 12(7), 1–9.
- Sajjad, A., Eweje, G., & Tappin, D. (2015). Sustainable Supply Chain Management: Motivators and Barriers. *Business Strategy and the Environment*, 24(7), 643–655. <https://doi.org/10.1002/bse.1898>
- Savitri, M. A., & Novita, N. (2022). Dapatkah Lean Service dan Manajemen Risiko Dapat Mempertahankan Kelangsungan Usaha Perhotelan di Masa Covid-19. *Monex Journal of Accounting Research*, 11(2), 119–138. <https://doi.org/10.30591/monex.v11i2.3349>
- Sidarta, A. L., Lating, A. I. S., & Syarifudin, S. (2021). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA TERHADAP RETURN SAHAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Pada Perusahaan yang Tercatat di BEI Tahun 2020). *Media Mahardhika*, 20(1), 25–36. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v20i1.288>
- Sirait, Y. E. R., Sinaga, J. T. G., & Sitompul, G. O. (2024). Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 567–583.
- Siregar, H. O., & Amalia, N. (2020). Manajemen Resiko Dan Efisiensi Investasi Pada Perusahaan Bumh Di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 9(1), 97–108. <https://doi.org/10.30591/monex.v9i1.1722>
- Suryani, A. (2022). Dampak Penghindaran Pajak dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 29. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i1.298>
- Suryani, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>
- Tampi, D., Tinangon, J. L., & Weku, P. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada PT. Banak Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1221–1230.
- Tampi, R. R., Tampi, D. J., Farheen, S. A., Ochije, S. I., & Joshi, P. (2022). Propranolol for the management of behavioural and psychological symptoms of dementia. *Drugs in Context*, 11, 1–11. <https://doi.org/10.7573/dic.2022-8-3>
- Wahyuningsih, S. (2019). Pengaruh Pelatihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Warta*, 60(April), 91–96.
- Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 106–118. <https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.141>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yasmine, W. P., Fitriana, N., & Asta, V. M. (2024). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE , CSR , DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DIBIDANG FARMASI PERIODE 2019-2023). *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa(PIM)*, 4(2), 1–18.
- Zamifa, F., Hasanah, N., & Khairunnisa, H. (2022). Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6612>